



**LAPORAN TRIWULAN I  
KEGIATAN SOSIALISASI PENEGAKAN  
PERDA DAN PERGUB**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Triwulan I Tahun 2024 secara prinsip merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Seksi Bimbingan dan Penyuluhan pada Bidang Pembinaan Masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tersebut di atas, yaitu :

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Bimbingan dan Penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang Bimbingan dan Penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Maksud penyusunan laporan ini adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan I Tahun Anggaran 2024 dalam menyebarkan informasi substansi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur kepada masyarakat, badan hukum, Pelaku Usaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mentaati dan mematuhi Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur.

### **b. Tujuan**

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menyediakan data tentang kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan I Tahun Anggaran 2024 untuk memantau capaian realisasi kinerja dan keuangan, akuntabilitas dan menilai keberhasilan organisasi dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

## **1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan**

- a. Lokasi kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan di :
  - 1) Kota Pontianak;
  - 2) Kabupaten Kubu Raya; dan
  - 3) Kabupaten Mempawah.

b. Sasaran Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu :

- 1) Siswa Sekolah Menengah Atas dan Mahasiswa dimana para siswa dan mahasiswa sebagai *agent of change* di masyarakat melalui kegiatan *Satpol PP goes to School* dan *Satpol PP goes to Campus*.
- 2) Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan elemen masyarakat, Pelaku Usaha, Badan Usaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 3) Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Barat.

#### 1.4 Anggaran

Pagu Anggaran Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 207.978.200,- (Dua ratus tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) sebagaimana daftar tabel berikut :

#### PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN				URAIAN	ANGGARAN	Tolak ukur dan Target Kinerja	
							JUMLAH	%
1	2				3	4	5	6
I	1.05.	02			Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum			
	1.05.	02.1.	02		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
	1.05.	02.1.	02	01	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	207.978.200,-	- Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Sosialisasi - Jumlah Masyarakat yang mendapat Sosialisasi	4 Lap 800 orang

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan**

Proses pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada Triwulan I (Januari – Maret ) Tahun Anggaran 2024, yaitu :

Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, diantaranya :

1. Persiapan pelaksanaan kegiatan *Satpol PP Goes To School*, berdasarkan :
  - a. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/153/SATPOL.PP-B tanggal 31 Januari 2024 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 bertempat di SMA Negeri 5 Pontianak;
  - b. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/157/SATPOL.PP-B tanggal 1 Februari 2024 yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 2 Februari 2024 bertempat di SMK Negeri 2 Pontianak;
  - c. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/216/SATPOL.PP-B tanggal 16 Februari 2024 yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 16 Februari 2024 bertempat di SMK Negeri 6 Pontianak;
  - d. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/317/SATPOL.PP-B tanggal 28 Februari 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 bertempat di SMA Swasta Abdi Wacana Pontianak;
  - e. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/318/SATPOL.PP-B tanggal 28 Februari 2024 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 bertempat di SMK Negeri 1 Pontianak;

- f. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/319/SATPOL.PP-B tanggal 28 Februari 2024 yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2024 bertempat di SMK Negeri 9 Pontianak;
- g. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/347/SATPOL.PP-B tanggal 5 Maret 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 bertempat di SMK Negeri 1 Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- h. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/348/SATPOL.PP-B tanggal 5 Maret 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 bertempat di SMA Negeri 1 Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.

**Hasil Kegiatan :**

- a. Tim Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat melakukan koordinasi dengan pihak sekolah tentang rencana pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2021 yang akan dilaksanakan disekolah serta memohon dukungan pihak sekolah untuk mempersiapkan ruangan serta peralatan pendukung seperti Infokus, sound sistem dan mengarahkan siswa yang akan mengikuti kegiatan;
- b. Pihak Sekolah menyambut baik rencana kegiatan sosialisasi tersebut dan siap mendukung dengan menyediakan ruang kelas, *soundsistem*, infocus serta menggerakkan siswa untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut;
- c. Pihak sekolah menyampaikan bahwa kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah agar dilaksanakan sebagai kegiatan rutin dan dapat mengikutsertakan siswa / peserta didik dengan jumlah yang lebih banyak sehingga informasi yang disampaikan dapat diketahui oleh seluruh siswa/peserta didik.

2. Melaksanakan kegiatan *Satpol PP Goes to School*, berdasarkan :
- a. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/164/SATPOL.PP-B tanggal 2 Februari 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 bertempat di SMA Negari 5 Pontianak;  
  
Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 60 (enam puluh) orang;
  - b. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/165/SATPOL.PP-B tanggal 2 Februari 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 bertempat di SMK Negari 2 Pontianak;  
  
Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 60 (enam puluh) orang;

**Hasil Kegiatan :**

- a. Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah Kalimantan Barat;
- b. Tujuan kegiatan, yaitu :
  - Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
  - Menghimbau kepada para siswa/i agar tidak melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
  - Menumbuhkan budaya tertib terhadap para siswa sejak usia sekolah;

Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2021, terdapat 16 tertib dan salah satu diantaranya yaitu tertib Pendidikan.

**Setiap Pelajar dilarang :**

- ✓ Berada di luar Lingkungan Satuan Pendidikan pada jam pelajaran tanpa izin pejabat yang berwenang;

- ✓ Membawa senjata tajam, minuman keras, alat kontrasepsi dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain di lingkungan Satuan Pendidikan; dan/atau;
  - ✓ Melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan kriminal dan/atau vandalisme di dalam lingkungan Satuan Pendidikan;
  - Para siswa diajak berdialog untuk menyebutkan beberapa tertib yang ada di lingkungan sekolah, diantaranya tidak menggunakan Handphone pada saat belajar di kelas, tidak merokok, setelah jam pulang sekolah tidak ke warnet dan lain sebagainya.
  - Para siswa juga diberikan informasi terkait perilaku *bullying* di Sekolah. Hal ini sejalan dengan program Pemerintah untuk menekan terjadinya bully di sekolah.
  - Anggota Satpol PP mengajak para siswa untuk menciptakan budaya tertib sejak usia sekolah.
- c. BKKBN Wilayah Kalimantan Barat menyampaikan informasi terkait Kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana. Para siswa diajak untuk mulai berpikir tentang Keluarga Berencana dan merencanakan pernikahan untuk menghindari pernikahan Dini;
3. Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka HUT Ke- 74 Satpol PP dan Ke- 62 Satlinmas Tahun 2024, berdasarkan : Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/360/SATPOL.PP-B tanggal 6 Maret 2024 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 bertempat di Hotel Orchardz Jalan A. Yani Pontianak. Jumlah peserta yang mendapatkan Sosialisasi sebanyak 100 (seratus) orang.

**Hasil Kegiatan :**

- a. Kegiatan ini menghadirkan 4 Narasumber yaitu :
- 1) Direktur Satpol PP dan Linmas Ditjen BAK Kemendagri  
Judul Materi : Pengokohan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mendukung Pembangunan Daerah di Bidang Trantibum



- 2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat  
Judul Materi : Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum.
  - 3) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat  
Judul Materi : Dukungan Anggaran dalam peningkatan kompensasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dan pelaksanaan tugas menghadapi Pilkada serentak Tahun 2024.
  - 4) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalbar  
Judul Materi : Dukungan Badan Pengembangan SDM Provinsi Kalimantan Barat dalam peningkatan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Selama kegiatan peserta mendapatkan berbagai informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kompetensi anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

## 2.2 Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan I Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

### REALISASI KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi Outcome : Presentase masyarakat, ASN dan Badan Usaha yang taat terhadap Perda/Perkada	207.978.200,-	18.091.466,-	8,70 %

Sumber data : Realisasi Fisik per tanggal 31 Maret 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan Tahun 2024 sebesar Rp. 207.978.200,- dan sampai dengan akhir Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 18.091.466,- atau sebesar 8,70 % (delapan koma tujuh puluh) persen.

**BAB III**  
**HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN**

**3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Hasil pelaksanaan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dapat dilihat pada tabel berikut :

**HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2024**

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
2	3	4	6	7	8
Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi Outcome : Presentase masyarakat, ASN dan Badan Usaha yang taat terhadap Perda/Perkada	4 Laporan  800 orang	1 Laporan  220 orang	25 %  27,5 %

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa target kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2024 yaitu jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sebanyak 1 (Satu) laporan atau sebanyak 25 % (dua puluh lima persen) dan jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebanyak 220 orang atau sebanyak 27,5 % (dua puluh tujuh koma lima persen).

Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan bahkan melebihi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

### 3.2 Kendala dan Solusi

Terdapat kendala selama pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada Triwulan I sehingga tingkat realisasi anggaran belum sesuai dengan dalam dokumen perencanaan (anggaran kas) yang telah ditetapkan, disebabkan :

- 1) Selama bulan Februari dan Maret difokuskan pada persiapan HUT satpol PP dan Satuan Pelindungan Masyarakat;
- 2) Kegiatan bertepatan dengan bulan Puasa sehingga kegiatan Satpol PP *Goes To School* tidak dapat dilaksanakan.

Solusi dari kendala tersebut, yaitu :

- 1) Kegiatan Satpol PP *Goes To School* Ke Kabupaten Landak akan dilaksanakan pada Bulan Mei Tahun 2024;
- 2) Kegiatan di Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya serta di Kota Pontianak akan dilaksanakan secara intensif dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu ke sekolah terkait kesiapan pihak sekolah.

## BAB IV PENUTUP

Laporan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan I Tahun Anggaran 2024 sebagai bahan penyusunan Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024, yang memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.


Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya laporan kegiatan ini dapat dijadikan bahan/data untuk tindak lanjut penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2024.

Pontianak, April 2024

Mengetahui:  
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,

  
EKA WINDASARI, S.E., M.M.  
Pembina  
NIP. 19820814 200604 2 009

Kepala Seksi Bimbingan dan  
Penyuluhan,

  
E. ELVIRA A. MARCUS, S.H., M.Kn.  
Penata Tk. I  
NIP. 19821025 201101 2 003

## DOKUMENTASI KEGIATAN











PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124  
Telpon (0561) 741163 Faximile (0561) 764919

Laman [www.satpolpp.kalbarprov.go.id](http://www.satpolpp.kalbarprov.go.id) Pos-el [satpolpp@kalbarprov.go.id](mailto:satpolpp@kalbarprov.go.id)

Pontianak, 2 Februari 2024

Nomor : 300.1 / 142 / SATPOL.PP-B  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 4  
Tahun 2021 (*Satpol PP Goes To School*)

Yth. Kepala SMA Negeri 5 Pontianak

di  
Tempat

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dimana salah satu substansi materi dalam Perda tersebut adalah Tertib Pendidikan.
2. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kalimantan Barat dan untuk menumbuhkan budaya tertib sejak usia sekolah.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, kegiatan *Satpol PP Goes To School* direncanakan akan mengunjungi SMA Negeri 5 Pontianak pada hari Senin, 5 Februari 2024, pukul 09.00 WIB. Untuk itu, mohon fasilitasi Kepala SMA Negeri 5 Pontianak guna menyiapkan perwakilan siswa sebanyak 60 (enam puluh) orang dan ruangan, LCD Projector serta *sound system* terkait kegiatan dimaksud.
4. Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan *Satpol PP Goes To School* dapat disampaikan kepada Narahubung Saudara Wahyudin Nusa Gunawan, S.H. (HP/WA 081522528883).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Kalimantan Barat



Eddy Karmilan, S.H.,M.E.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19690501 199803 1 008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124  
Telpon (0561) 741163 Faximile (0561) 764919

Laman [www.satpolpp.kalbarprov.go.id](http://www.satpolpp.kalbarprov.go.id) Pos-el [satpolpp@kalbarprov.go.id](mailto:satpolpp@kalbarprov.go.id)

Pontianak, 2 Februari 2024

Nomor : 300.1 / 143 / SATPOL.PP-B  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 4  
Tahun 2021 (*Satpol PP Goes To School*)

Yth. Kepala SMK Negeri 2 Pontianak

di  
Tempat

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dimana salah satu substansi materi dalam Perda tersebut adalah Tertib Pendidikan.
2. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kalimantan Barat dan untuk menumbuhkan budaya tertib sejak usia sekolah.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, kegiatan *Satpol PP Goes To School* direncanakan akan mengunjungi SMK Negeri 2 Pontianak pada hari Selasa, 6 Februari 2024, pukul 09.00 WIB. Untuk itu, mohon fasilitasi Kepala SMK Negeri 2 Pontianak guna menyiapkan perwakilan siswa sebanyak 60 (enam puluh) orang dan ruangan, LCD Projector serta *sound system* terkait kegiatan dimaksud.
4. Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan *Satpol PP Goes To School* dapat disampaikan kepada Narahubung Saudara Wahyudin Nusa Gunawan, S.H. (HP/WA 081522528883).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Kalimantan Barat



Eddy Karmilan, S.H.,M.E.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19690501 199803 1 008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124  
Telpon (0561) 741163 Faximile (0561) 764919

Laman [www.satpolpp.kalbarprov.go.id](http://www.satpolpp.kalbarprov.go.id) Pos-el [satpolpp@kalbarprov.go.id](mailto:satpolpp@kalbarprov.go.id)

Pontianak, 2 Februari 2024

Nomor : 300.1 / 144 / SATPOL.PP-B  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Mohon Narasumber Kegiatan  
*Satpol PP Goes To School*

Yth. Kepala BKKBN Wilayah  
Provinsi Kalimantan Barat

di  
Tempat

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tertib, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat akan melaksanakan kegiatan *Satpol PP Goes To School*, pada :

- Hari/Tanggal : Senin, 5 Februari 2024  
Waktu : 09.00 WIB - selesai  
Tempat : SMA Negeri 5 Pontianak
- Hari/Tanggal : Selasa, 6 Februari 2024  
Waktu : 09.00 WIB - selesai  
Tempat : SMK Negeri 2 Pontianak

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon perkenan Kepala BKKBN Wilayah Provinsi Kalimantan Barat untuk menjadi Narasumber/ menugaskan pejabat yang membidangi pada kegiatan dimaksud.

Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan *Satpol PP Goes To School* dapat disampaikan kepada Narahubung Saudara Wahyudin Nusa Gunawan, S.H (HP/WA 081522528883).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Kalimantan Barat



Eddy Karmilan, S.H.,M.E.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19690501 199803 1 008



**KEGIATAN SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SPT	HARI/WAKTU	GIAT	PERSONIL		LOKASI
				SATPOL PP	Orang	
1	No. 300.1/153/SATPOL.PP-B Tanggal 31 Januari 2024	Kamis, 1 Februari 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka persiapan pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021	SATPOL PP	6	SMA NEGERI 5 PONTIANAK
1	No. 300.1/157/SATPOL.PP-B Tanggal 1 Februari 2024	Jumat, 2 Februari 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka persiapan pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021	SATPOL PP	6	SMK NEGERI 2 PONTIANAK
2	No. 300.1 / 164 /SATPOL.PP-B Tanggal 2 Februari 2024	Senin, 5 Februari 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP	10	SMA NEGERI 5 PONTIANAK
3	No. 300.1 / 165 /SATPOL.PP-B Tanggal 2 Februari 2024	Selasa, 6 Februari 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP	10	SMK NEGERI 2 PONTIANAK
4	No. 300.1 / 216 /SATPOL.PP-B Tanggal 16 Februari 2024	Jumat, 16 Februari 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021.	SATPOL PP	5	SMK NEGERI 6 PONTIANAK
5	No. 300.1 / 317 /SATPOL.PP-B Tanggal 28 Februari 2024	Rabu, 28 Februari 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021.	SATPOL PP	7	SMA SWASTA ABDI WACANA PONTIANAK
6	No. 300.1 / 318 /SATPOL.PP-B Tanggal 28 Februari 2024	Kamis, 29 Februari 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021.	SATPOL PP	7	SMK NEGERI 1 PONTIANAK
7	No. 300.1 / 319 /SATPOL.PP-B Tanggal 28 Februari 2024	Jumat, 1 Maret 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021.	SATPOL PP	7	SMK NEGERI 9 PONTIANAK


8	No. 300.1 / 347 /SATPOL.PP-B Tanggal 5 Maret 2024	Selasa, 5 Maret 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021.	SATPOL PP	5	Orang	SMK Negeri 1 Sungai Kuyit Kabupaten Mempawah.
9	No. 300.1 / 348 /SATPOL.PP-B Tanggal 5 Maret 2024	Rabu, 6 Maret 2004	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021.	SATPOL PP	5	Orang	SMK Negeri 1 Sungai Kuyit Kabupaten Mempawah.
10	No. 300.1/ 360 /SATPOL.PP-B Tanggal 6 Maret 2024	Kamis, 7 Maret 2024	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka HUT Ke-74 Satpol PP dan Ke-62 Satlinmas Tahun 2024.	SATPOL PP	15	Orang	Hotel Orchardz Jl. Perdana Pontianak



**LAPORAN TRIWULAN II  
KEGIATAN SOSIALISASI PENEGAKAN  
PERDA DAN PERGUB**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2024**





# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Triwulan II Tahun 2024 secara prinsip merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Seksi Bimbingan dan Penyuluhan pada Bidang Pembinaan Masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tersebut di atas, yaitu :

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Bimbingan dan Penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang Bimbingan dan Penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Maksud penyusunan laporan ini adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dalam menyebarluaskan informasi substansi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur kepada masyarakat, badan hukum, Pelaku Usaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mentaati dan mematuhi Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur.

### **b. Tujuan**

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menyediakan data tentang kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan II Tahun Anggaran 2024 untuk memantau capaian realisasi kinerja dan keuangan, akuntabilitas dan menilai keberhasilan organisasi dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

## **1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan**

- a. Lokasi kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan di :
  - 1) Kota Pontianak;
  - 2) Kabupaten Kubu Raya; dan
  - 3) Kabupaten Mempawah.

b. Sasaran Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu :

- 1) Siswa Sekolah Menengah Atas dan Mahasiswa dimana para siswa dan mahasiswa sebagai *agent of change* di masyarakat melalui kegiatan *Satpol PP goes to School* dan *Satpol PP goes to Campus*.
- 2) Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan elemen masyarakat, Pelaku Usaha, Badan Usaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 3) Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Barat.

#### 1.4 Anggaran

Terdapat pengurangan pada Pagu Anggaran Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2024 (*automatic adjustment*) sehingga menjadi sebesar Rp. 177.729.200,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) atau terjadi pengurangan sebesar 14,54 % (empat belas koma lima puluh empat) persen sebagaimana daftar tabel berikut :

#### PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN				URAIAN	ANGGARAN	Tolak ukur dan Target Kinerja	
							JUMLAH	%
1	2				3	4	5	6
I	1.05.	02			Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum			
	1.05.	02.1.	02		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
	1.05.	02.1.	02	01	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	177.729.200,-	-Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Sosialisasi - Jumlah Masyarakat yang mendapat Sosialisasi	4 Lap  800 orang

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan**

Proses pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada Triwulan II (April – Juni ) Tahun Anggaran 2024, yaitu :

1. Persiapan pelaksanaan kegiatan *Satpol PP Goes To School*, berdasarkan :
  - a. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/515/SATPOL.PP-B tanggal 22 April 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 bertempat di SMA Swasta Indonesia Muda Kabupaten Kubu Raya;
  - b. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/516/SATPOL.PP-B tanggal 22 April 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 bertempat di SMA Swasta Panca Bhakti Kabupaten Kubu Raya;
  - c. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/529/SATPOL.PP-B tanggal 25 April 2024 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 bertempat di SMA Swasta Kemala Bhayangkari Kabupaten Kubu Raya;
  - d. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/530/SATPOL.PP-B tanggal 25 April 2024 yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2024 bertempat di SMA Swasta Bina Putra Kabupaten Kubu Raya;
  - e. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/594/SATPOL.PP-B tanggal 3 Mei 2024 yang dilaksanakan pada hari senin, tanggal 6 Mei 2024 bertempat di SMA Negeri 2 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

#### **Hasil Kegiatan :**

- a. Tim Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat melakukan koordinasi dengan pihak sekolah tentang rencana pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2021 yang akan dilaksanakan di sekolah serta memohon dukungan pihak sekolah untuk mempersiapkan

- ruangan serta peralatan pendukung seperti Infokus, sound sistem dan mengarahkan siswa yang akan mengikuti kegiatan;
- b. Pihak Sekolah menyambut baik rencana kegiatan sosialisasi tersebut dan siap mendukung dengan menyediakan ruang kelas, *soundsistem*, infocus serta menggerakkan siswa untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut;
  - c. Pihak sekolah menyampaikan bahwa kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah agar dilaksanakan sebagai kegiatan rutin dan dapat mengikutsertakan siswa / peserta didik dengan jumlah yang lebih banyak sehingga informasi yang disampaikan dapat diketahui oleh seluruh siswa/peserta didik.
2. Melaksanakan kegiatan *Satpol PP Goes to School*, berdasarkan :
- a. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/501/SATPOL.PP-B tanggal 19 April 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 bertempat di SMK Negeri 6 Pontianak;  
Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 70 (enam puluh) orang;
  - b. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/504/SATPOL.PP-B tanggal 22 April 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 bertempat di SMK Negeri 1 Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;  
Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 60 (enam puluh) orang;
  - c. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/505/SATPOL.PP-B tanggal 22 April 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 bertempat di SMA Negeri 1 Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;  
Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 60 (enam puluh) orang;

- d. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/515/SATPOL.PP-B tanggal 22 April 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 bertempat di SMK Negeri 1 Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 60 (enam puluh) orang;
- e. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/516/SATPOL.PP-B tanggal 22 April 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 bertempat di SMA Swasta Negeri 1 Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 60 (enam puluh) orang;
- f. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/549/SATPOL.PP-B tanggal 26 April 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 bertempat di SMK Negeri 1 Pontianak;
- Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 60 (enam puluh) orang;
- g. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/550/SATPOL.PP-B tanggal 26 April 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 bertempat di SMK Negeri 9 Pontianak;
- Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 60 (enam puluh) orang;
- h. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/571/SATPOL.PP-B tanggal 30 April 2024 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 bertempat di SMK Swasta Bina Putra Kabupaten Kubu Raya;
- Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 60 (enam puluh) orang;

- i. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/591/SATPOL.PP-B tanggal 3 Mei 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 bertempat di SMK Swasta Panca Bhakti Kabupaten Kubu Raya;
- Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 60 (enam puluh) orang;
- j. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/592/SATPOL.PP-B tanggal 3 Mei 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 bertempat di SMA Swasta Kemala Bhayangkari Kabupaten Kubu Raya;
- Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 60 (enam puluh) orang;
- k. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/593/SATPOL.PP-B tanggal 3 Mei 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 bertempat di SMA Swasta Indonesia Muda Kabupaten Kubu Raya;
- Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 60 (enam puluh) orang;
- l. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/619/SATPOL.PP-B tanggal 13 Mei 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 bertempat di SMA Negeri 2 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 60 (enam puluh) orang;
- m. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/620/SATPOL.PP-B tanggal 13 Mei 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 bertempat di SMA Negeri 1 Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 60 (enam puluh) orang;

### **Hasil Kegiatan :**

- a. Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah Kalimantan Barat;
- b. Tujuan kegiatan, yaitu :
  - Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
  - Menghimbau kepada para siswa/i agar tidak melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
  - Menumbuhkan budaya tertib terhadap para siswa sejak usia sekolah;

Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2021, terdapat 16 tertib dan salah satu diantaranya yaitu tertib Pendidikan.

### **Setiap Pelajar dilarang :**

- ✓ Berada di luar Lingkungan Satuan Pendidikan pada jam pelajaran tanpa izin pejabat yang berwenang;
- ✓ Membawa senjata tajam, minuman keras, alat kontrasepsi dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain di lingkungan Satuan Pendidikan; dan/atau;
- ✓ Melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan kriminal dan/atau vandalisme di dalam lingkungan Satuan Pendidikan;
- Para siswa diajak berdialog untuk menyebutkan beberapa tertib yang ada di lingkungan sekolah, diantaranya tidak menggunakan Handphone pada saat belajar di kelas, tidak merokok, setelah jam pulang sekolah tidak ke warnet dan lain sebagainya.
- Para siswa juga diberikan informasi terkait perilaku *bullying* di Sekolah. Hal ini sejalan dengan program Pemerintah untuk menekan terjadinya bully di sekolah.



- Anggota Satpol PP mengajak para siswa untuk menciptakan budaya tertib sejak usia sekolah.
  - c. BKKBN Wilayah Kalimantan Barat menyampaikan informasi terkait Kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana. Para siswa diajak untuk mulai berpikir tentang Keluarga Berencana dan merencanakan pernikahan untuk menghindari pernikahan Dini;
3. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA) Korpri dalam rangka mendukung program Pemerintah Menurunkan Angka Stunting bersama dengan Dinas / instansi terkait, berdasarkan :
- a. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/496/SATPOL.PP-B tanggal 18 April 2024 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 bertempat di Posyandu Anggrek, Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;  
Jumlah masyarakat mendapatkan Sosialisasi 20 (dua puluh) orang;
  - b. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/862/SATPOL.PP-B tanggal 21 Juni 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 bertempat di Kantor Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;  
Jumlah masyarakat mendapatkan Sosialisasi 10 (sepuluh puluh) orang;

**Hasil Kegiatan :**

- a. Dalam rangka menurunkan angka stunting di Provinsi Kalimantan Barat demi bertujuan Kalbar bebas dari stunting, Penjabat (Pj) Ketua Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, S.STP., M.Si., berkunjung ke Posyandu Anggrek, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur.
- b. Dalam kunjungan tersebut, bu Pj Windy juga meluncurkan (kick off) Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA) Anggota KORPRI Kalbar yang diinisiasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar yang akan menjadi pendamping dari 5

- anak stunting sebagai upaya dalam menurunkan angka stunting di Kalbar khususnya Kota Pontianak untuk menuju Indonesia Emas.
- c. GOTA Korpri Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dengan memberikan bantuan berupa makanan untuk memenuhi kebutuhan Gizi anak-anak yang mengalami stunting;
  - d. Anggota Tim melakukan pemantauan perkembangan anak-anak tersebut melalui Tim UPT Puskesmas Banjar Serasan setiap bulannya dan melakukan sosialisasi/edukasi kepada para orang tua agar memperhatikan asupan gizi anak-anak tersebut;
  - e. Setelah tiga bulan, berdasarkan data yang diperoleh anak-anak tersebut telah bebas dari stunting.
4. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi terkait Peredaran Rokok Ilegal di Kota Pontianak, berdasarkan :
- a. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/805/SATPOL.PP-B tanggal 11 Juni 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Juni 2024 bertempat di Pontianak; Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi sebanyak 20 (dua puluh) orang

**Hasil Kegiatan :**

- Tim Melakukan Sosialisasi Kepada Pemilik Toko/Warung di Jalan M Yamin dan Jalan Perdamaian Sebanyak 11 Toko;
  - Dari 11 toko tersebut ditemukan 2 toko yaitu;
    - Toko Jubaidah di Jalan M Yamin.
    - Toko Firdaus di Jalan M.YaminMasih menjual rokok ilegal yaitu Rokok era, Rokok Pro mild dan Rokok 369 dimana rokok tersebut tanpa pita cukai dan dijual dibawah harga pasar.
- b. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/824/SATPOL.PP-B tanggal 13 Juni 2024

yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024 bertempat di Pontianak;

Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi sebanyak 8 (delapan) orang;

**Hasil kegiatan :**

- Tim Melakukan Sosialisasi Kepada Pemilik Toko/Warung di Jalan Harapan Jaya Sebanyak 4 Toko;
  - Dari 4 toko tersebut ditemukan 1 toko yaitu Toko Mawar di Jalan Harapan Jaya Masih menjual rokok ilegal yaitu : Rokok Era, Rokok Pro Mild dan Rokok 369 dimana rokok tersebut tanpa pita cukai dan dijual dibawah harga pasar.
- c. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/839/SATPOL.PP-B tanggal 19 Juni 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 bertempat di Pontianak;

Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi sebanyak 20 (dua puluh) orang;

**Hasil Kegiatan :**

- Tim Melakukan Sosialisasi Kepada Pemilik Toko/Warung di Jalan Ampera Sebanyak 12 Toko.
- Dari 12 toko tersebut ditemukan 5 toko yaitu;
  - Toko Figur pemilik Mainang di Jalan Ampera yaitu Rokok LA Laghts
  - Toko Patimah pemilik di Jalan Ampera ditemukan Rokok Era
  - Toko Berkat Pemilik Lia di Jalan Ampera ditemukan Rokok Era
  - Toko Rudi Pemilik Rudi di jalan Ampera ditemukan Rokok Era
  - Toko Bekican Pemilik Hendro di Jalan Ampera ditemukan Rokok Luffmen

Semua rokok-rokok tersebut dimana rokok tersebut tanpa pita cukai dan dijual dibawah harga pasar.

- Tim memberikan informasi dan edukasi kepada para pemilik warung/toko agar kedepannya tidak menjual dan menerima tawaran untuk menjual rokok illegal dari sales rokok illegal ,karena dapat di ancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung upaya pergerakan peredaran rokok illegal.
- d. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/888/SATPOL.PP-B tanggal 26 Juni 2024 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 bertempat di Pontianak;

**Hasil Kegiatan :**

- a. Anggota Tim melakukan sosialisasi terkait peredaran rokok illegal di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur;
  - b. Tim memberikan edukasi kepada Pemilik Warung, ciri-ciri rokok illegal, yaitu adanya Pita Cukai yang berberda. Contohnya pada rokok tertera jumlah rokok 20 batang namun yang tertera di pita cukai sebanyak 12 batang. Adanya perbedaan antara jumlah rokok yang tertera di bungkus rokok dan di pita cukai. Ini termasuk rokok illegal;
  - c. Tim memberikan arahan agar pemilik warung lebih cermat dan teliti membeli rokok dari seles dan akan menjual Kembali, karena kedepan akan dilakukan Razia Bersama dengan intansi terkait.
5. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Terkait Parkir Liar di Jalur Hijau Sepanjang Jalan RSUD dr. Soedarso Pontianak., berdasarkan :
- a. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/760/SATPOL.PP-B tanggal 3 Juni 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 bertempat di Pontianak; Jumlah masyarakat mendapatkan Sosialisasi 10 (sepuluh) orang;

- b. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/764/SATPOL.PP-B tanggal 3 Juni 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa-Kamis, tanggal 4 Juni 2024 bertempat di Pontianak;

Jumlah masyarakat mendapatkan Sosialisasi 20 (dua puluh) orang;

**Hasil Kegiatan :**

- a. Anggota tim Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat melakukan koordinasi dengan Pimpinan RSUD dr Soedarso Pontianak terkait maraknya Parkir Liar di jalur hijau sepanjang jalan depan RSIJD dr Soedarso Pontianak;
- b. Pihak RSUD dr Soedarso akan membuat spanduk sebanyak 5 (lima) buah untuk di pasang di 5 titik dan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak parkir di jalur hijau dan apa bila melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Sebelum pemasangan spanduk, tim bersama bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat melakukan Sosialisasi kepada masyarakat melalui pengeras suara agar masyarakat mengetahui tentang peraturan dimaksud;
- d. Dari hasil pelaksanaan kegiatan Sosialisasi tersebut ditemukan :
  - Pada hari senin, 3 Juni 2024 ditemukan sebanyak 20 kendaraan roda dua dan roda empat yang parkir di sepanjang jalur hijau depan RSUD dr. Soedarso Pontianak;
  - Pada hari selasa, 4 Juni 2024 ditemukan sebanyak 24 kendaraan roda empat dan 4 kendaraan roda dua yang parkir di sepanjang jalur hijau depan RSUD dr. Soedarso Pontianak;
  - Pada hari Rabu, 5 Juni 2024 ditemukan sebanyak 8 kendaraan roda empat dan 5 kendaraan roda dua yang parkir di sepanjang jalur hijau depan RSUD dr. Soedarso Pontianak;
  - Pada hari Kamis, 6 Juni 2024 ditemukan sebanyak 3 kendaraan roda empat dan 2 kendaraan roda dua yang parkir di sepanjang jalur hijau depan RSUD dr. Soedarso Pontianak;
  - Kendaraan tersebut merupakan milik para driver *ojek online* yang sedang menunggu orderan dengan mematikan aplikasi *ojek online* nya;

- Pada hari Selasa, 4 Juni 2024 terjadi negosiasi antara para pengendara *ojek online* dengan Kasubbag keamanan dan kebersihan RSUD dr. Soedarso Ibu Joharna di damping oleh anggota Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dan selama dialog tersebut, para pengendara *ojek online* minta kepada Direktur RSUD dr. Soedarso untuk memberikan lahan parkir di dalam lingkungan rumah sakit dibebaskan biaya parkir serta agar dapat dibuatkan Kartu Parkir yang dibayar setiap bulan. Selama belum mendapatkan ijin untuk parkir di dalam lingkungan rumah sakit, maka mereka akan terus parkir dilahan jalur hijau tersebut.
  - e. Selama pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, terhadap kendaraan yang masih parkir di sepanjang jalur hijau dan telah dihimbau tidak ada pemiliknya, terhadap kendaraan tersebut anggota mengamankan di area parkir kendaraan RSUD dr. Soedarso Pontianak. Tindakan yang dilakukan oleh anggota tim diharapkan dapat memberikan efek jera.
6. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Peristiwa Mandor Sebagai Hari Berkabung Daerah dan Makam Juang Mandor Sebagai Monumen Daerah Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/889/SATPOL.PP tanggal 26 Juni 2024 yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2023 di Kota Pontianak.

**Hasil Kegiatan :**

1. Hasil yang ditemukan dilapangan, kantor pemerintahan dan swasta sudah memasang bendera setengah tiang. Namun ada juga seperti Rumah Sakit dan Pelayanan Kesehatan, Bank Swasta dan Institusi Kepolisian Dan Tentara Nasional Indonesia yang masih memasang bendera Merah Putih tidak setengah tiang bahkan masih ada yang tidak memasang bendera sama sekali.
2. Tim memberikan himbauan kepada instansi yang tidak memasang bendera merah putih setengah tiang dan instansi yang memasang bendera penuh agar ditahun yang akan datang pada setiap tanggal 28 Juni dapat memasang bendera merah putih setengah tiang untuk sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur pada peristiwa Mandor.

## 2.2 Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

### REALISASI KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi Outcome : Presentase masyarakat, ASN dan Badan Usaha yang taat terhadap Perda/Perkada	177.729.200,-	87.454.317,-	49,20 %

Sumber data : Realisasi Fisik per tanggal 30 Juni 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan Tahun 2024 sebesar Rp. 177.729.200,- dan sampai dengan akhir Triwulan II telah direalisasikan sebesar Rp. 87.454.317,- atau sebesar 49,20 % (empat puluh sembilan koma dua puluh) persen.

**BAB III**  
**HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN**

**3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Hasil pelaksanaan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dapat dilihat pada tabel berikut :

**HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
2	3	4	6	7	8
Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi Outcome : Presentase masyarakat, ASN dan Badan Usaha yang taat terhadap Perda/Perkada	4 Laporan  800 orang	2 Laporan  942 orang	50 %  > 100 %

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa target kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 yaitu jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sebanyak 2 (dua) laporan atau sebanyak 50 % (lima puluh persen) dan jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebanyak 942 orang atau sebanyak lebih dari 100 %

Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan bahkan melebihi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.



### 3.2 Kendala dan Solusi

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan II (April – Juni) Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat kendala yang berarti sehingga capaian kinerja dan realisasi anggaran telah sesuai dengan anggaran kas yang telah ditentukan.

Untuk pengurangan anggaran kegiatan melalui *Automatic Adjustmen* mengurangi kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 ke tiga Kabupaten/Kota, yaitu : Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sekadau.

Solusi dari kendala tersebut akan diajukan penambahan anggaran melalui ABT (Anggaran Belanja Tambahan) Tahun Anggaran 2024.


## BAB IV PENUTUP

Laporan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebagai bahan penyusunan Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024, yang memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya laporan kegiatan ini dapat dijadikan bahan/data untuk tindak lanjut penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2024.

Pontianak, Juli 2024

Mengetahui:  
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



EKA WINDASARI, S.E., M.M.  
Pembina  
NIP. 19820814 200604 2 009

Kepala Seksi Bimbingan dan  
Penyuluhan,



E. ELVIRA A. MARCUS, S.H., M.Kn.  
Penata Tk. I  
NIP. 19821025 201101 2 003


## DOKUMENTASI KEGIATAN



*Sosialisasi terkait Parkir Liar di Jalur Hijau Sepanjang Jalan RSUD dr. Soedarso Pontianak*




*Sosialisasi terkait GOTA KORPRI program Penurunan Angka Stunting*




*Sosialisasi terkait Peredaran Rokok Ilegal*



*Sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2007*



*Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 (Satpol PP Goes To School)*



**KEGIATAN SOSIALISASI PENEKAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR TRIWULAN II  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SPT	HARI/WAKTU	GIAT	PERSONIL		LOKASI
				SATPOL PP	Orang	
1	No. 300.1/496 /SATPOL.PP-B Tanggal 18 April 2024	Kamis, 18 April 2024	Sosialisasi Gerakan Orang Tua Asuh Korpri Dalam Rangka Mendukung Program Stunting Bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.	SATPOL PP	11	Posyandu Angrek Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur
2	No. 300.1/501 /SATPOL.PP-B Tanggal 19 April 2024	Senin, 22 April 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SATPOL PP	12	SMK Negeri 6 Pontianak
3	No. 300.1/504 /SATPOL.PP-B Tanggal 22 April 2024	Selasa, 23 April 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SATPOL PP	7	SMK Negeri 1 Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.
4	No. 300.1/505 /SATPOL.PP-B Tanggal 22 April 2024	Rabu, 24 April 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SATPOL PP	7	SMA Negeri 1 Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah
5	No. 300.1/515 /SATPOL.PP-B Tanggal 22 April 2024	Selasa, 23 April 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021.	SATPOL PP	7	SMK Swasta Indonesia Muda Kabupaten Kubu Raya
6	No. 300.1/516 /SATPOL.PP-B Tanggal 22 April 2024	Rabu, 24 April 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021.	SATPOL PP	6	SMK Swasta Panca Bhakti Kabupaten Kubu Raya
7	No. 300.1/529 /SATPOL.PP-B Tanggal 25 April 2024	Kamis, 25 April 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021.	SATPOL PP	7	SMA Swasta Kemala Bhayangkari Kabupaten Kubu Raya
8	No. 300.1/530 /SATPOL.PP-B Tanggal 25 April 2024	Jumat, 26 April 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021.	SATPOL PP	7	SMA Swasta Bina Putra Kabupaten Kubu Raya
9	No. 300.1/549 /SATPOL.PP-B Tanggal 26 April 2024	Senin, 29 April 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SATPOL PP	8	SMK Negeri 1 Pontianak
10	No. 300.1/550 /SATPOL.PP-B Tanggal 26 April 2024	Selasa, 30 April 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SATPOL PP	8	SMK Negeri 9 Pontianak

11	No. 300.1/571 /SATPOL.PP-B Tanggal 30 April 2024	Kamis, 2 Mei 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SATPOL PP	12	Orang	SMK Swasta Bina Putra Kabupaten Kubu Raya
12	No. 300.1/591 /SATPOL.PP-B Tanggal 3 Mei 2024	Senin, 6 Mei 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SATPOL PP	6	Orang	SMK Swasta Panca Bhakti Kabupaten Kubu Raya
13	No. 300.1/592 /SATPOL.PP-B Tanggal 3 Mei 2024	Selasa, 7 Mei 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SATPOL PP	6	Orang	SMA Swasta Kemala Bhayangkari Kabupaten Kubu Raya
14	No. 300.1/593 /SATPOL.PP-B Tanggal 3 Mei 2024	Rabu, 8 Mei 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SATPOL PP	6	Orang	SMA Swasta Indonesia Muda Kabupaten Kubu Raya
15	No. 300.1/594 /SATPOL.PP-B Tanggal 3 Mei 2024	Senin, 6 Mei 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021.	SATPOL PP	5	Orang	SMA Negeri 2 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
16	No. 300.1/619 /SATPOL.PP-B Tanggal 13 Mei 2024	Selasa, 14 Mei 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SATPOL PP	13	Orang	SMA Negeri 2 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
17	No. 300.1/620 /SATPOL.PP-B Tanggal 13 Mei 2024	Rabu, 15 Mei 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SATPOL PP	11	Orang	SMA Negeri 1 Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya
18	No. 300.1/760 /SATPOL.PP-B Tanggal 3 Juni 2024	Senin, 3 Juni 2024	Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Terkait Parkir Liar di Jalur Hijau Sepanjang Jalan RSUD dr. Soedarso Pontianak.	SATPOL PP	13	Orang	Kota Pontianak
19	No. 300.1/764 /SATPOL.PP-B Tanggal 3 Juni 2024	Selasa - Kamis, 4 - 6 Juni 2024	Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Terkait Parkir Liar di Jalur Hijau Sepanjang Jalan RSUD dr. Soedarso Pontianak.	SATPOL PP	9	Orang	Kota Pontianak
20	No. 300.1/805 /SATPOL.PP-B Tanggal 11 Juni 2024	Selasa, 11 Juni 2024	Sosialisasi Terkait Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Pontianak.	SATPOL PP	13	Orang	Kota Pontianak




21	No. 300.1/824 /SATPOL.PP-B Tanggal 13 Juni 2024	Jum'at, 14 Juni 2024	Sosialisasi Terkait Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Pontianak.	SATPOL PP	13	Orang	Kota Pontianak
22	No. 300.1/839 /SATPOL.PP-B Tanggal 19 Juni 2024	Rabu, 19 Juni 2024	Sosialisasi Terkait Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Pontianak.	SATPOL PP	13	Orang	Kota Pontianak
23	No. 300.1/862 /SATPOL.PP-B Tanggal 21 Juni 2024	Senin, 24 Juni 2024	Sosialisasi Gerakan Orang Tua Asuh Korpri Dalam Rangka Mendukung Program Stunting Bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.	SATPOL PP	13	Orang	Kantor Kelurahan Banjar Serasan
24	No. 300.1/888 /SATPOL.PP-B Tanggal 26 Juni 2024	Kamis, 27 Juni 2024	Sosialisasi Terkait Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Pontianak.	SATPOL PP	13	Orang	Kota Pontianak
25	No. 300.1/889 /SATPOL.PP-B Tanggal 26 Juni 2024	Jum'at, 28 Juni 2024	Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Peristiwa Mandor Sebagai Hari Berkabung Daerah dan Makam Juang Mandor Sebagai Monumen Daerah Provinsi Kalimantan Barat	SATPOL PP	13	Orang	Kota Pontianak



**DATA KEGIATAN SOSIALISASI PENEKAKAN PERDA DAN PERGUB TRIWULAN II  
JUMLAH MASYARAKAT YANG TELAH MENDAPATKAN SOSIALISASI PERDA DAN PERGUB**

NO	SPT	HARI/WAKTU	GIAT	LOKASI	JUMLAH MASY. YANG DISOSIALISASIKAN	KETERANGAN
1	No. 300.1/496 /SATPOL.PP-B Tanggal 18 April 2024	Kamis, 18 April 2024	Sosialisasi Gerakan Orang Tua Asuh Korpri Dalam Rangka Mendukung Program Stunting Bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.	Posyandu Anggrek Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur	20 orang	Dalam Ruangan
2	No. 300.1/501 /SATPOL.PP-B Tanggal 19 April 2024	Senin, 22 April 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SMK Negeri 6 Pontianak	70 orang	Dalam Ruangan
3	No. 300.1/504 /SATPOL.PP-B Tanggal 22 April 2024	Selasa, 23 April 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SMK Negeri 1 Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.	60 orang	Dalam Ruangan
4	No. 300.1/505 /SATPOL.PP-B Tanggal 22 April 2024	Rabu, 24 April 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SMA Negeri 1 Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah	60 orang	Dalam Ruangan
5	No. 300.1/549 /SATPOL.PP-B Tanggal 26 April 2024	Senin, 29 April 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SMK Negeri 1 Pontianak	60 orang	Dalam Ruangan
6	No. 300.1/550 /SATPOL.PP-B Tanggal 26 April 2024	Selasa, 30 April 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SMK Negeri 9 Pontianak	60 orang	Dalam Ruangan
7	No. 300.1/571 /SATPOL.PP-B Tanggal 30 April 2024	Kamis, 2 Mei 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SMK Swasta Bina Putra Kabupaten Kubu Raya	60 orang	Dalam Ruangan
8	No. 300.1/591 /SATPOL.PP-B Tanggal 3 Mei 2024	Senin, 6 Mei 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SMK Swasta Panca Bhakti Kabupaten Kubu Raya	60 orang	Dalam Ruangan
9	No. 300.1/592 /SATPOL.PP-B Tanggal 3 Mei 2024	Selasa, 7 Mei 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SMA Swasta Kemala Bhayangkari Kabupaten Kubu Raya	60 orang	Dalam Ruangan

10	No. 300.1/593/SATPOL.PP-B Tanggal 3 Mei 2024	Rabu, 8 Mei 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SMA Swasta Indonesia Muda Kabupaten Kubu Raya	60 orang	Dalam Ruangan
11	No. 300.1/619/SATPOL.PP-B Tanggal 13 Mei 2024	Selasa, 14 Mei 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SMA Negeri 2 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya	50 orang	Dalam Ruangan
12	No. 300.1/620/SATPOL.PP-B Tanggal 13 Mei 2024	Rabu, 15 Mei 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SMA Negeri 1 Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya	50 orang	Dalam Ruangan
13	No. 300.1/760/SATPOL.PP-B Tanggal 3 Juni 2024	Senin, 3 Juni 2024	Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Terkait Parkir Liar di Jalur Hijau Sepanjang Jalan RSUD dr. Soedarso Pontianak.	Kota Pontianak	20 orang	Luar Ruangan
14	No. 300.1/764/SATPOL.PP-B Tanggal 3 Juni 2024	Selasa - Kamis, 4 - 6 Juni 2024	Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Terkait Parkir Liar di Jalur Hijau Sepanjang Jalan RSUD dr. Soedarso Pontianak.	Kota Pontianak	50 orang	Luar Ruangan
15	No. 300.1/805/SATPOL.PP-B Tanggal 11 Juni 2024	Selasa, 11 Juni 2024	Sosialisasi Terkait Peredaran Rokok ilegal Di Kota Pontianak.	Kota Pontianak	20 orang	Luar Ruangan
16	No. 300.1/824/SATPOL.PP-B Tanggal 13 Juni 2024	Jum'at, 14 Juni 2024	Sosialisasi Terkait Peredaran Rokok ilegal Di Kota Pontianak.	Kota Pontianak	8 orang	Luar Ruangan
17	No. 300.1/839/SATPOL.PP-B Tanggal 19 Juni 2024	Rabu, 19 Juni 2024	Sosialisasi Terkait Peredaran Rokok ilegal Di Kota Pontianak.	Kota Pontianak	20 orang	Luar Ruangan
18	No. 300.1/862/SATPOL.PP-B Tanggal 21 Juni 2024	Senin, 24 Juni 2024	Sosialisasi Gerakan Orang Tua Asuh Korpri Dalam Rangka Mendukung Program Stunting Bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.	Kantor Kelurahan Banjar Serasan	10 orang	Luar Ruangan
19	No. 300.1/888/SATPOL.PP-B Tanggal 26 Juni 2024	Kamis, 27 Juni 2024	Sosialisasi Terkait Peredaran Rokok ilegal Di Kota Pontianak.	Kota Pontianak	4 orang	Luar Ruangan
20	No. 300.1/889/SATPOL.PP-B Tanggal 26 Juni 2024	Jum'at, 28 Juni 2024	Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Peristiwa Mandor Sebagai Hari Berkabung Daerah dan Makam Juang Mandor Sebagai Monumen Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak	20 orang	Luar Ruangan
<b>JUMLAH</b>					<b>822 orang</b>	



DATA HASIL SOSIALISASI ROKOK ILEGAL

NO	NAMA TOKO	PEMILIK	NO. HANDPHONE	ALAMAT	KETERANGAN		KETERANGAN
					ADA/TIDAK		
1	D FANI	NAWAR		Jalan Harapan Jaya		v	
2	TOKO I'IN	Bu I'in	89694573278	Jalan Harapan Jaya		v	
3	TOKO AL KADRIE	SYF. JAMILAH	89520364141	Jalan Harapan Jaya	v		Rokok Promild dan Rokok 369
4	Toko Telur Mini Market	Ibu Nurul	85828244869	Jalan Harapan Jaya		v	
5	Toko Kiran	Pak Mulhalam	81352244760	M. Yamin		v	
6	Warung Pak Botak	Pak Bedy		M. Yamin		v	
7	Toko Anugrah	Johan	81952779959	M. Yamin		v	
8	Toko Sumber Rezeki	Andri	81255808185	Jalan Perdamaian		v	

9	Toko AKU	Ibu Aluan	85387763150	Jalan Perdamaian		v	
10	Toko Rajawali	Ibu Lila Panggabean		Jalan Perdamaian		v	
11	Toko Darwis	Pak Darwis	85245915072	Jalan Perdamaian		v	
12	Jubaidah	Jubaidah	89693454180	Jalan M Yamin	v		
13	TK Firdaus	Firdaus	82149538626	Jalan M Yamin	v		
14	Maju Jaya	Kelvin	89519988773	Jalan Perdamaian		v	
15	Sinar 5 M	Desi	82148425449	Jalan Perdamaian		v	
16	Mila	Mila	85145419765	Jalan Ampera Kota Baru		v	
17	Pak Jul	Bang Jul	83866063536	Jalan Ampera Kota Baru		v	

18	Sasa	lin	89508791603	Jalan Ampera Kota Baru		v	
19	TK. Shafa	Shafa	82153550968	Jalan Ampera Kota Baru		v	
20	Figur	Mainang	89531044357	Jalan Ampera Kota Baru	v		Rokok Merk L.A Light
21	Fatimah	Fatimah	89502050288	Jalan Ampera Kota Baru	v		Rokok Merk ERA
22	Amin	Amin	85232552078	Jalan Ampera Kota Baru		v	
23	M : 2	Ayong	82253639043	Jalan Ampera Kota Baru		v	
24	BERKAT	Lia	85752166287	Jalan Ampera Kota Baru	v		Rokok Merk ERA
25	San	San	81347653155	Jalan Ampera Kota Baru		v	
26	Rudi	Rudi	89533545230	Jalan Ampera Kota Baru	v		Rokok Merk ERA
27	BAKICAN	Hendra	85705578126	Jalan Ampera Kota Baru	v		Rokok Merk LUFFMAN





**LAPORAN TRIWULAN III  
KEGIATAN SOSIALISASI PENEGAKAN  
PERDA DAN PERGUB**



**TAHUN ANGGARAN 2024**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2024**



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Triwulan III Tahun 2024 secara prinsip merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Seksi Bimbingan dan Penyuluhan pada Bidang Pembinaan Masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tersebut di atas, yaitu :

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Bimbingan dan Penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang Bimbingan dan Penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Maksud penyusunan laporan ini adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dalam menyebarkan informasi substansi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur kepada masyarakat, badan hukum, Pelaku Usaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mentaati dan mematuhi Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur.

### **b. Tujuan**

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menyediakan data tentang kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan III Tahun Anggaran 2024 untuk memantau capaian realisasi kinerja dan keuangan, akuntabilitas dan menilai keberhasilan organisasi dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

## **1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan**

- a. Lokasi kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan di :
  - 1) Kota Pontianak;
  - 2) Kabupaten Kubu Raya; dan
  - 3) Kabupaten Mempawah.

b. Sasaran Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu :

- 1) Siswa Sekolah Menengah Atas dan Mahasiswa dimana para siswa dan mahasiswa sebagai *agent of change* di masyarakat melalui kegiatan *Satpol PP goes to School* dan *Satpol PP goes to Campus*.
- 2) Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan elemen masyarakat, Pelaku Usaha, Badan Usaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 3) Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Barat.

#### 1.4 Anggaran

Terdapat pengurangan pada Pagu Anggaran Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2024 (*automatic adjustment*) sehingga menjadi sebesar Rp. 137.205.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima ribu rupiah) atau terjadi pengurangan sebesar 34 % (tiga puluh empat persen) persen sebagaimana daftar tabel berikut :

#### PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN				URAIAN	ANGGARAN	Tolak ukur dan Target Kinerja	
							JUMLAH	%
1	2				3	4	5	6
I	1.05.	02			Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum			
	1.05.	02.1.	02		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
	1.05.	02.1.	02	01	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	137.205.000,-	- Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Sosialisasi - Jumlah Masyarakat yang mendapat Sosialisasi	4 Lap 800 orang

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan**

Proses pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada Triwulan III (Juli - September) Tahun Anggaran 2024, yaitu :

1. Persiapan pelaksanaan kegiatan *Satpol PP Goes To School*, berdasarkan :
  - a. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/ 910 /SATPOL.PP-B tanggal 1 Juli 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 bertempat di SMA Negeri 12 Pontianak;
  - b. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/ 911 /SATPOL.PP-B tanggal 1 Juli 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 bertempat di SMA Negeri 13 Pontianak;
  - c. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/ 912 /SATPOL.PP-B tanggal 1 Juli 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 bertempat di SMA Negeri 14 Pontianak;
  - d. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/ 967 /SATPOL.PP-B tanggal 15 Juli 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 bertempat di SMK Negeri 3 Pontianak;
  - e. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/ 968 /SATPOL.PP-B tanggal 15 Juli 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 bertempat di SMA Negeri 3 Pontianak;
  - f. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/ 969 /SATPOL.PP-B tanggal 15 Juli 2024 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2024 bertempat di SMK Negeri 5 Pontianak;

- g. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/ 989 /SATPOL.PP-B tanggal 18 Juli 2024 yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024 bertempat di SMK Negeri 4 Pontianak;
- h. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/ 1194 /SATPOL.PP-B tanggal 11 September 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 bertempat di SMK Negeri 8 Pontianak;
- i. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/ 1196 /SATPOL.PP-B tanggal 11 September 2024 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 bertempat di SMK Swasta Mandiri Pontianak;
- j. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/ 1206 /SATPOL.PP-B tanggal 17 September 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 bertempat di SMA Negeri 9 Pontianak;

**Hasil Kegiatan :**

- a. Tim Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat melakukan koordinasi dengan pihak sekolah tentang rencana pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan yang akan dilaksanakan disekolah serta memohon dukungan pihak sekolah untuk mempersiapkan ruangan serta peralatan pendukung seperti Infokus, sound sistem dan mengarahkan siswa yang akan mengikuti kegiatan;
- b. Pihak Sekolah menyambut baik rencana kegiatan sosialisasi tersebut dan siap mendukung dengan menyediakan ruang kelas, *soundsistem*, infocus serta menggerakkan siswa untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut;
- c. Pihak sekolah menyampaikan bahwa kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah agar dilaksanakan sebagai kegiatan rutin dan dapat mengikutsertakan siswa / peserta didik dengan jumlah yang lebih banyak sehingga informasi yang disampaikan dapat diketahui oleh seluruh siswa/peserta didik.

2. Melaksanakan kegiatan *Satpol PP Goes to School*, berdasarkan :
- a. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/946/SATPOL.PP-B tanggal 9 Juli 2024 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 bertempat di SMA Negari 16 Pontianak;  
  
Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 60 (enam puluh) orang;
  - b. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/1005/SATPOL.PP-B tanggal 22 Juli 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 bertempat di SMK Negari 5 Pontianak;  
  
Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 60 (enam puluh) orang;
  - c. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/1011/SATPOL.PP-B tanggal 23 Juli 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 bertempat di SMA Negari 3 Pontianak;  
  
Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 60 (enam puluh) orang;
  - d. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/1012/SATPOL.PP-B tanggal 23 Juli 2024 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 bertempat di SMA Negari 12 Pontianak;  
  
Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 200 (dua ratus) orang;
  - e. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/1013/SATPOL.PP-B tanggal 23 Juli 2024 yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2024 bertempat di SMK Negari 3 Pontianak;  
  
Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 60 (enam puluh) orang;



- f. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/1031/SATPOL.PP-B tanggal 26 Juli 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 bertempat di SMK Negeri 4 Pontianak;

Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 70 (tujuh puluh) orang;

- g. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/1055/SATPOL.PP-B tanggal 5 Agustus 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 bertempat di Madrasah Aliyah Al Adabiy Pontianak;

Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 60 (enam puluh) orang;

- h. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/1079/SATPOL.PP-B tanggal 12 Agustus 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 bertempat di SMA Negeri 13 Pontianak;

Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 60 (enam puluh) orang;

- i. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/1206/SATPOL.PP-B tanggal 17 September 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 bertempat di SMK Swasta Mandiri Pontianak;

Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 dan Perda Nomor 2 Tahun 2016 sebanyak 60 (enam puluh) orang;

- j. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/1208/SATPOL.PP-B tanggal 17 September 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 bertempat di SMA Negeri 9 Pontianak;

Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 dan Perda Nomor 2 Tahun 2016 sebanyak 60 (enam puluh) orang;

- k. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/1209/SATPOL.PP-B tanggal 17 September 2024 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 bertempat di SMK Negeri 8 Pontianak;

Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 dan Perda Nomor 2 Tahun 2016 sebanyak 60 (enam puluh) orang;

**Hasil Kegiatan :**

- a. Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat;

- b. Tujuan kegiatan, yaitu :

- Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- Menghimbau kepada para siswa/i agar tidak melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- Menumbuhkan budaya tertib terhadap para siswa sejak usia sekolah;

Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2021, terdapat 16 tertib dan salah satu diantaranya yaitu tertib Pendidikan.

**Setiap Pelajar dilarang :**

- ✓ Berada di luar Lingkungan Satuan Pendidikan pada jam pelajaran tanpa izin pejabat yang berwenang;
- ✓ Membawa senjata tajam, minuman keras, alat kontrasepsi dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain di lingkungan Satuan Pendidikan; dan/atau;
- ✓ Melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan kriminal dan/atau vandalisme di dalam lingkungan Satuan Pendidikan;

- Para siswa diajak berdialog untuk menyebutkan beberapa tertib yang ada di lingkungan sekolah, diantaranya tidak menggunakan Handphone pada saat belajar di kelas, tidak merokok, setelah jam pulang sekolah tidak ke warnet dan lain sebagainya.
  - Para siswa juga diberikan informasi terkait perilaku *bullying* di Sekolah. Hal ini sejalan dengan program Pemerintah untuk menekan terjadinya bully di sekolah.
  - Anggota Satpol PP mengajak para siswa untuk menciptakan budaya tertib sejak usia sekolah.
- c. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan informasi terkait Rabies yang akhir-akhir ini tinggi kasus rabies di Provinsi Kalimantan Barat;
3. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA) Korpri dalam rangka mendukung program Pemerintah Menurunkan Angka Stunting bersama dengan Dinas / instansi terkait, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/1048/SATPOL.PP-B tanggal 1 Agustus 2024 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 bertempat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat;
- Jumlah masyarakat mendapatkan Sosialisasi 40 (empat puluh) orang;
4. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat sehubungan dengan Adanya Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 553/DINKES/2024 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengendalian Penyakit Rabies di Provinsi Kalimantan Barat;
- Berdasarkan Surat Keputusan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Pembinaan Masyarakat termasuk dalam Tim Bidang Pencegahan, Pengendalian Kasus Pada Hewan Penular Rabies dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Dari hasil koordinasi tersebut, akan dilakukan kegiatan bersama yaitu Sosialisasi terkait penyakit rabies di masyarakat melalui Satpol PP Goes To School dan sampai dengan bulan September 2024 telah dilaksanakan di 3 (tiga) sekolah.

## 2.2 Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

### REALISASI KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi Outcome : Presentase masyarakat, ASN dan Badan Usaha yang taat terhadap Perda/Perkada	137.205.000,-	122.247.247,-	89,09 %

Sumber data : Realisasi Fisik per tanggal 30 September 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan Tahun 2024 sebesar Rp. 137.205.000,- dan sampai dengan akhir Triwulan III telah direalisasikan sebesar Rp. 122.247.247,- atau sebesar 89,09 % (delapan puluh Sembilan koma nol sembilan) persen.

**BAB III**  
**HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN**

**3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Hasil pelaksanaan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dapat dilihat pada tabel berikut :

**HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN III TAHUN 2024**

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
2	3	4	6	7	8
<b>Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum</b>	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi Outcome : Presentase masyarakat, ASN dan Badan Usaha yang taat terhadap Perda/Perkada	4 Laporan  800 orang	3 Laporan  1.762 orang	75 %  > 100 %

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa target kegiatan Triwulan III Tahun Anggaran 2024 yaitu jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sebanyak 3 (tiga) laporan atau sebanyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dan jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebanyak 1.762 orang atau sebanyak lebih dari 100 %

Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan bahkan melebihi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

### 3.2 Kendala dan Solusi

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan III (Juli – September) Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat kendala yang berarti sehingga capaian kinerja dan realisasi anggaran telah sesuai dengan anggaran kas yang telah ditentukan.

Untuk pengurangan anggaran kegiatan melalui *Automatic Adjutsmen* mengurangi kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 ke tiga Kabupaten/Kota, yaitu : Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sekadau.

Solusi dari kendala tersebut akan dijadwalkan Kembali pada Tahun Anggaran 2025.


## BAB IV PENUTUP

Laporan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan III Tahun Anggaran 2024 sebagai bahan penyusunan Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024, yang memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan III Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya laporan kegiatan ini dapat dijadikan bahan/data untuk tindak lanjut penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan III Tahun Anggaran 2024.

Pontianak, Oktober 2024

Mengetahui:  
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



EKA WINDASARI, S.E., M.M.  
Pembina  
NIP. 19820814 200604 2 009

Kepala Seksi Bimbingan dan  
Penyuluhan,



E. ELVIRA A. MARCUS, S.H., M.Kn.  
Penata Tk. I  
NIP. 19821025 201101 2 003

## DOKUMENTASI KEGIATAN



*Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 dan Perda Nomor 2 Tahun 2016*





**DATA KEGIATAN SOSIALISASI PENEKAKAN PERDA DAN PERGUB TRIWULAN III  
JUMLAH MASYARAKAT YANG TELAH MENDAPATKAN SOSIALISASI PERDA DAN PERGUB**

NO	SPT	HARI/WAKTU	GIAT	LOKASI	JUMLAH MASY. YANG DISOSIALISASIKAN	KETERANGAN
1	No. 300.1/ 946 /SATPOL.PP-B Tanggal 9 Juli 2024	Kamis, 11 Juli 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SMA Negeri 14 Pontianak	60 orang	Dalam Ruangan
2	No. 300.1/1005/SATPOL.PP-B Tanggal 22 Juli 2024	Selasa, 23 Juli 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SMK Negeri 5 Pontianak	60 orang	Dalam Ruangan
3	No. 300.1/1011/SATPOL.PP-B Tanggal 23 Juli 2024	Rabu, 24 Juli 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SMA Negeri 3 Pontianak	70 orang	Dalam Ruangan
4	No. 300.1/1012/SATPOL.PP-B Tanggal 23 Juli 2024	Kamis, 25 Juli 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SMA Negeri 12 Pontianak	200 orang	Dalam Ruangan
5	No. 300.1/1013/SATPOL.PP-B Tanggal 23 Juli 2024	Jum'at, 26 Juli 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SMK Negeri 3 Pontianak	60 orang	Dalam Ruangan
6	No. 300.1/1031/SATPOL.PP-B Tanggal 26 Juli 2024	Senin, 29 Juli 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SMK Negeri 4 Pontianak	70 orang	Dalam Ruangan
7	No. 300.1/ 1055 /SATPOL.PP-B Tanggal 5 Agustus 2024	Selasa, 6 Agustus 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Madrasah Aliyah Al Adabiy Pontianak	60 orang	Dalam Ruangan

8	No. 300.1/ 1079 /SATPOL.PP- B Tanggal 12 Agustus 2024	Senin, 12 Agustus 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Peleindungan Masyarakat	SMA Negeri 13 Pontianak	60	orang	Dalam Ruangan
9	No. 300.1/ 1206 /SATPOL.PP- B Tanggal 17 September 2024	Selasa, 17 September 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Peleindungan Masyarakat dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan	SMK Swasta Mandiri Pontianak	60	orang	Dalam Ruangan
10	No. 300.1/ 1208 /SATPOL.PP- B Tanggal 17 September 2024	Rabu, 18 September 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Peleindungan Masyarakat dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan	SMA Negeri 9 Pontianak	60	orang	Dalam Ruangan
11	No. 300.1/ 1209 /SATPOL.PP- B Tanggal 17 September 2024	Kamis, 19 September 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Peleindungan Masyarakat dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan	SMK Negeri 8 Pontianak	60	orang	Dalam Ruangan
<b>JUMLAH</b>					<b>820</b>	<b>orang</b>	

**KEGIATAN SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR TRIWULAN III  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SPT	HARI/WAKTU	GIAT	PERSONIL		LOKASI
				SATPOL PP	Orang	
1	No. 300.1/ 910 /SATPOL.PP-B Tanggal 1 Juli 2024	Senin, 1 Juli 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021	SATPOL PP	6 Orang	SMA Negeri 12 Pontianak
2	No. 300.1/ 911 /SATPOL.PP-B Tanggal 1 Juli 2024	Selasa, 2 Juli 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021	SATPOL PP	6 Orang	SMA Negeri 13 Pontianak
3	No. 300.1/ 912 /SATPOL.PP-B Tanggal 1 Juli 2024	Rabu, 3 Juli 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021	SATPOL PP	8 Orang	SMA Negeri 14 Pontianak
4	No. 300.1/ 946 /SATPOL.PP-B Tanggal 9 Juli 2024	Kamis, 11 Juli 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SATPOL PP	4 Orang	SMA Negeri 14 Pontianak
5	No. 300.1/ 967 /SATPOL.PP-B Tanggal 15 Juli 2024	Selasa, 16 Juli 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021.	SATPOL PP	8 Orang	SMK Negeri 3 Pontianak
6	No. 300.1/ 968 /SATPOL.PP-B Tanggal 15 Juli 2024	Rabu, 17 Juli 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021.	SATPOL PP	8 Orang	SMA Negeri 3 Pontianak
7	No. 300.1/ 969 /SATPOL.PP-B Tanggal 15 Juli 2024	Kamis, 18 Juli 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021.	SATPOL PP	8 Orang	SMK Negeri 5 Pontianak
8	No. 300.1/ 989 /SATPOL.PP-B Tanggal 18 Juli 2024	Jumat, 19 Juli 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021.	SATPOL PP	8 Orang	SMK Negeri 4 Pontianak
9	No. 300.1/ 1005 /SATPOL.PP-B Tanggal 22 Juli 2024	Selasa, 23 Juli 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SATPOL PP	8 Orang	SMK Negeri 5 Pontianak
10	No. 300.1/ 1011 /SATPOL.PP-B Tanggal 23 Juli 2024	Rabu, 24 Juli 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SATPOL PP	8 Orang	SMA Negeri 3 Pontianak

11	No. 300.1/ 1012 /SATPOL.PP-B Tanggal 23 Juli 2024	Kamis, 25 Juli 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SATPOL PP	8	Orang	SMA Negeri 12 Pontianak
12	No. 300.1/ 1013 /SATPOL.PP-B Tanggal 23 Juli 2024	Jumat, 26 Juli 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SATPOL PP	8	Orang	SMK Negeri 3 Pontianak
13	No. 300.1/ 1031 /SATPOL.PP-B Tanggal 26 Juli 2024	Senin, 29 Juli 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SATPOL PP	8	Orang	SMK Negeri 4 Pontianak
14	No. 300.1/ 1048 /SATPOL.PP-B Tanggal 1 Agustus 2024	Kamis, 1 Agustus 2024	Sosialisasi Gerakan Orang Tua Asuh Stunting Bersama Dinas Kominfo, DPMPSTP, Dinas Pr pustakaan dan Kearsipan, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat dan Yayasan Mambaul Hikmah Al Ma'mur (Mahir)	SATPOL PP	11	Orang	Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat
15	No. 300.1/ 1055 /SATPOL.PP-B Tanggal 5 Agustus 2024	Selasa, 6 Agustus 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SATPOL PP	8	Orang	Madrasah Aliyah Al Adabiy Pontianak
16	No. 300.1/ 1079 /SATPOL.PP-B Tanggal 12 Agustus 2024	Senin, 12 Agustus 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SATPOL PP	10	Orang	SMA Negeri 13 Pontianak
17	No. 300.1/ 1194 /SATPOL.PP-B Tanggal 11 September 2024	Rabu, 11 September 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 dan Perda Nomor 2 Tahun 2016	SATPOL PP	4	Orang	SMK Negeri 8 Pontianak
18	No. 300.1/ 1196 /SATPOL.PP-B Tanggal 11 September 2024	Kamis, 12 September 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 dan Perda Nomor 2 Tahun 2016	SATPOL PP	4	Orang	SMK Swasta Mandiri Pontianak
19	No. 300.1/ 1201 /SATPOL.PP-B Tanggal 12 September 2024	Jumat, 13 September 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 dan Perda Nomor 2 Tahun 2016	SATPOL PP	5	Orang	SMA Negeri 9 Pontianak
20	No. 300.1/ 1206 /SATPOL.PP-B Tanggal 17 September 2024	Selasa, 17 September 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan	SATPOL PP	5	Orang	SMK Swasta Mandiri Pontianak

21	No. 300.1/ 1208 /SATPOL.PP-B Tanggal 17 September 2024	Rabu, 18 September 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan	SATPOL PP	5	Orang	SMA Negeri 9 Pontianak
22	No. 300.1/ 1209 /SATPOL.PP-B Tanggal 17 September 2024	Kamis, 19 September 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan	SATPOL PP	5	Orang	SMK Negeri 8 Pontianak




**LAPORAN TRIWULAN IV  
KEGIATAN SOSIALISASI PENEGAKAN  
PERDA DAN PERGUB**



**TAHUN ANGGARAN 2024**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2024**







# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Triwulan IV Tahun 2024 secara prinsip merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Seksi Bimbingan dan Penyuluhan pada Bidang Pembinaan Masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tersebut di atas, yaitu :

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Bimbingan dan Penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang Bimbingan dan Penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Maksud penyusunan laporan ini adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan ubernur Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 dalam menyebarkan informasi substansi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur kepada masyarakat, badan hukum, Pelaku Usaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mentaati dan mematuhi Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur.

### **b. Tujuan**

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menyediakan data tentang kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 untuk memantau capaian realisasi kinerja dan keuangan, akuntabilitas dan menilai keberhasilan organisasi dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

## **1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan**

- a. Lokasi kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan di :
  - 1) Kota Pontianak;
  - 2) Kabupaten Kubu Raya; dan
  - 3) Kabupaten Mempawah.

b. Sasaran Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu :

- 1) Siswa Sekolah Menengah Atas dan Mahasiswa dimana para siswa dan mahasiswa sebagai *agent of change* di masyarakat melalui kegiatan *Satpol PP goes to School* dan *Satpol PP goes to Campus*.
- 2) Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan elemen masyarakat, Pelaku Usaha, Badan Usaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 3) Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Barat.

#### 1.4 Anggaran

Terdapat pengurangan pada Pagu Anggaran Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2024 (*automatic adjustment*) sehingga menjadi sebesar Rp. 137.205.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima ribu rupiah) atau terjadi pengurangan sebesar 34 % (tiga puluh empat persen) persen sebagaimana daftar tabel berikut :

#### PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN				URAIAN	ANGGARAN	Tolak ukur dan Target Kinerja	
							JUMLAH	%
1	2				3	4	5	6
I	1.05.	02			Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum			
	1.05.	02.1.	02		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
	1.05.	02.1.	02	01	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	137.205.000,-	- Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Sosialisasi - Jumlah Masyarakat yang mendapat Sosialisasi	4 Lap 800 orang

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan**

Proses pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun Anggaran 2024, yaitu :

1. Persiapan pelaksanaan kegiatan *Satpol PP Goes To School*, berdasarkan :
  - a. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/ 1278 /SATPOL.PP-B tanggal 2 Oktober 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 bertempat di SMA Negeri 7 Pontianak;
  - b. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/ 1279 /SATPOL.PP-B tanggal 2 Oktober 2024 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 bertempat di SMA Negeri 8 Pontianak;
  - c. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/ 1449 /SATPOL.PP-B tanggal 11 November 2024 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2024 bertempat di SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Pontianak;
  - d. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/ 1481 /SATPOL.PP-B tanggal 19 November 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 bertempat di SMK Negeri 1 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

#### **Hasil Kegiatan :**

- a. Tim Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat melakukan koordinasi dengan pihak sekolah tentang rencana pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan yang akan dilaksanakan disekolah serta memohon dukungan pihak

- sekolah untuk mempersiapkan ruangan serta peralatan pendukung seperti Infokus, sound sistem dan mengarahkan siswa yang akan mengikuti kegiatan;
- b. Pihak Sekolah menyambut baik rencana kegiatan sosialisasi tersebut dan siap mendukung dengan menyediakan ruang kelas, *soundsistem*, infocus serta menggerakkan siswa untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut;
  - c. Pihak sekolah menyampaikan bahwa kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah agar dilaksanakan sebagai kegiatan rutin dan dapat mengikutsertakan siswa / peserta didik dengan jumlah yang lebih banyak sehingga informasi yang disampaikan dapat diketahui oleh seluruh siswa/peserta didik.
  - d. Kepala SMK Negeri 1 Sungai Kakap secara khusus menyampaikan permasalahan yang terjadi di Sekolah diantaranya adanya perkelahian diantara para siswa, permainan game online dan judi online;
2. Melaksanakan kegiatan *Satpol PP Goes to School*, berdasarkan :
- a. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/ 1287 /SATPOL.PP-B tanggal 3 Oktober 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 bertempat di SMA Negeri 7 Pontianak;  
  
Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 60 (enam puluh) orang;
  - b. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/ 1288 /SATPOL.PP-B tanggal 3 Oktober 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 bertempat di SMA Negeri 8 Pontianak;  
  
Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 60 (enam puluh) orang;
  - c. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/1549/SATPOL.PP-B tanggal 5 Desember 2024 yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 bertempat di SMK Negeri 1 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 300 (tiga ratus) orang;

**Hasil Kegiatan :**

- a. Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Tujuan kegiatan, yaitu :
  - Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
  - Menghimbau kepada para siswa/i agar tidak melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
  - Menumbuhkan budaya tertib terhadap para siswa sejak usia sekolah;

Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2021, terdapat 16 tertib dan salah satu diantaranya yaitu tertib Pendidikan.

**Setiap Pelajar dilarang :**

- ✓ Berada di luar Lingkungan Satuan Pendidikan pada jam pelajaran tanpa izin pejabat yang berwenang;
- ✓ Membawa senjata tajam, minuman keras, alat kontrasepsi dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain di lingkungan Satuan Pendidikan; dan/atau;
- ✓ Melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan kriminal dan/atau vandalisme di dalam lingkungan Satuan Pendidikan;
- Disamping itu, Tim memberikan materi terkait bahaya / dampak dari Game Online dan Judi Online yang akhir-akhir ini semakin marak dan banyak dari kalangan siswa. Memberikan motivasi dan arahan kepada para siswa agar tidak terjerat dalam permainan judi online;

- Para siswa diajak berdialog untuk menyebutkan beberapa tertib yang ada di lingkungan sekolah, diantaranya tidak menggunakan Handphone pada saat belajar di kelas, tidak merokok, setelah jam pulang sekolah tidak ke warnet dan lain sebagainya.
  - Para siswa juga diberikan informasi terkait perilaku *bullying* di Sekolah. Hal ini sejalan dengan program Pemerintah untuk menekan terjadinya *bully* di sekolah.
  - Anggota Satpol PP mengajak para siswa untuk menciptakan budaya tertib sejak usia sekolah.
- c. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan informasi terkait Rabies yang akhir-akhir ini tinggi kasus rabies di Provinsi Kalimantan Barat;

## 2.2 Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

### REALISASI KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi Outcome : Presentase masyarakat, ASN dan Badan Usaha yang taat terhadap Perda/Perkada	137.205.000,-	134.328.247,-	97,90 %

Sumber data : Realisasi Fisik per Desember 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan Tahun 2024 sebesar Rp. 137.205.000,- dan sampai dengan akhir Triwulan IV telah direalisasikan sebesar Rp. 134.328.247,- atau sebesar 97,90 % (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh) persen.



**BAB III**  
**HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN**

**3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Hasil pelaksanaan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dapat dilihat pada tabel berikut :

**HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN IV TAHUN 2024**

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
2	3	4	6	7	8
Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi Outcome : Presentase masyarakat, ASN dan Badan Usaha yang taat terhadap Perda/Perkada	4 Laporan  800 orang	4 Laporan  2.182 orang	100 %  > 100 %

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa target kegiatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 yaitu jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sebanyak 4 (empat) laporan atau sebanyak 100 % (serratus persen) dan jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebanyak 2.182 orang atau sebanyak lebih dari 100 %

Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan bahkan melebihi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

### **3.2 Kendala dan Solusi**

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan IV (Oktober - Desember) Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat kendala yang berarti sehingga capaian kinerja dan realisasi anggaran telah sesuai dengan anggaran kas yang telah ditentukan.

## BAB IV PENUTUP

Laporan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 sebagai bahan penyusunan Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024, yang memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya laporan kegiatan ini dapat dijadikan bahan/data untuk tindak lanjut penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2024.

Pontianak, Desember 2024

Mengetahui:  
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



EKA WINDASARI, S.E., M.M.  
Pembina  
NIP. 19820814 200604 2 009

Kepala Seksi Bimbingan dan  
Penyuluhan,




E. ELVIRA A. MARCUS, S.H., M.Kn.  
Penata Tk. I  
NIP. 19821025 201101 2 003

## DOKUMENTASI KEGIATAN



### *Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 dan Perda Nomor 2 Tahun 2016*





**Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 dan Perda Nomor 2 Tahun 2016**



**KEGIATAN SOSIALISASI PENEKAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR TRIWULAN IV**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SPT	HARI/WAKTU	GIAT	PERSONIL	LOKASI
1	No. 300.1/ 1278 /SATPOL.PP-B Tanggal 2 Oktober 2024	Rabu, 2 Oktober 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 dan Perda Nomor 2 Tahun 2016.	SATPOL PP 5 Orang	SMA Negeri 7 Pontianak
2	No. 300.1/ 1279 /SATPOL.PP-B Tanggal 2 Oktober 2024	Kamis, 3 Oktober 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 dan Perda Nomor 2 Tahun 2016.	SATPOL PP 6 Orang	SMA Negeri 8 Pontianak
3	No. 300.1/ 1287 /SATPOL.PP-B Tanggal 3 Oktober 2024	Senin, 7 Oktober 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan	SATPOL PP 8 Orang	SMA Negeri 7 Pontianak
4	No. 300.1/ 1288 /SATPOL.PP-B Tanggal 3 Oktober 2024	Selasa, 8 Oktober 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan	SATPOL PP 8 Orang	SMA Negeri 8 Pontianak
5	No. 300.1/ 1449 /SATPOL.PP-B Tanggal 11 November 2024	Kamis, 12 November 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021.	SATPOL PP 6 Orang	SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kabupaten Kubu Raya
6	No. 300.1/ 1481 /SATPOL.PP-B Tanggal 19 November 2024	Rabu, 20 November 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021.	SATPOL PP 6 Orang	SMA Negeri 1 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
7	No. 300.1/ 1549 /SATPOL.PP-B Tanggal 5 Desember 2024	Jum'at, 6 Desember 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SATPOL PP 5 Orang	SMK Negeri 1 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya





**DATA KEGIATAN SOSIALISASI PENEKAKAN PERDA DAN PERGUB TRIWULAN IV  
JUMLAH MASYARAKAT YANG TELAH MENDAPATKAN SOSIALISASI PERDA DAN PERGUB**

NO	SPT	HARI/WAKTU	GIAT	LOKASI	JUMLAH MASY. YANG DISOSIALISASIKAN	KETERANGAN
1	No. 300.1/ 1287 /SATPOL.PP-B Tanggal 3 Oktober 2024	Senin, 7 Oktober 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan	SMA Negeri 7 Pontianak	60 orang	Dalam Ruangan
2	No. 300.1/ 1288 /SATPOL.PP-B Tanggal 3 Oktober 2024	Selasa, 8 Oktober 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan	SMA Negeri 8 Pontianak	60 orang	Dalam Ruangan
3	No. 300.1/ 1549 /SATPOL.PP-B Tanggal 5 Desember 2024	Jum'at, 6 Desember 2024	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SMK Negeri 1 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya	300 orang	Dalam Ruangan
<b>JUMLAH</b>					<b>420 orang</b>	